

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciawi

# Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK : KEP-84/KPP.3308/2024

### Persyaratan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciawi

1. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP
2. Bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
3. Fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris
4. Fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat
5. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan
6. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha, meliputi : a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Badan dalam negeri; atau b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap
7. Dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi : a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
8. Surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
9. Dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
10. Fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
11. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP
12. Dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
13. Fotokopi dokumen penunjukan sebagai: a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 08:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;
14. Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciawi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa seluruh persyaratan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan memasukkan data secara digital.
4. Apabila permohonan lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat.
5. Tunggu proses penelitian selama 1 hari kerja. Hasil penelitian dapat diambil kembali di KPP dengan membawa Bukti Penerimaan Surat.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 8336195; 1500200 2. Faksimile: (021) 8336120 3. Email: kpp.434@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @pajakciawi\_ @kring\_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Ciawi.